

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pemenuhan hak restitusi dalam kasus Viral Blast Global telah berjalan melalui mekanisme KUHAP, UU 31/2014, PP 35/2020, PP 7/2018, dan PERMA 1/2022. LPSK memproses 905 permohonan melalui verifikasi, pembentukan TPGK, serta pemeriksaan administratif dan substantif hingga mengeluarkan keputusan restitusi yang diajukan kepada jaksa untuk dimasukkan dalam tuntutan dan amar putusan. Proses ini muncul permasalahan pada prosedur pemenuhan hak yaitu, ketidaksesuaian dalam amar putusan yang memerintahkan LPSK membagi secara proporsional barang bukti, berbeda dengan ketentuan KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai eksekutor. Secara keseluruhan implementasi telah terlaksana, namun membutuhkan koordinasi antar lembaga agar selaras dengan hukum positif.
2. LPSK menghadapi hambatan normatif akibat amar putusan yang menugaskan LPSK menyalurkan barang bukti, berbeda dengan ketentuan KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai eksekutor. Hambatan administratif muncul dari sulitnya pembuktian kerugian karena akun korban ditutup, bukti transaksi hilang, dan variasi bukti yang harus diverifikasi. Hambatan sosiologis tampak dari rendahnya partisipasi korban akibat rasa malu dan minimnya literasi hukum. Untuk mengatasinya, LPSK meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan, memberikan pendampingan administrasi, mempercepat

layanan melalui kantor perwakilan, membentuk TPGK, serta melakukan edukasi langsung kepada korban sebagai bentuk adaptasi agar pemenuhan hak restitusi tetap efektif.

4.2 Saran

1. Pengadilan dan penegak hukum perlu menjaga konsistensi kewenangan eksekusi restitusi sesuai KUHAP, yakni menetapkan jaksa sebagai eksekutor putusan. Implementasi pemenuhan hak restitusi agar berjalan lebih efektif, dibutuhkan koordinasi antara LPSK, Kejaksaan, dan pengadilan perlu diperkuat terutama pada verifikasi aset dan penyelarasan amar putusan, sehingga pelaksanaan restitusi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap berada dalam kerangka hukum positif.
2. Mengatasi hambatan verifikasi kerugian dan rendahnya partisipasi korban, LPSK perlu meningkatkan sosialisasi hak restitusi serta memberikan dukungan administrasi yang lebih intensif bagi korban, khususnya dalam pembuktian kerugian berbasis transaksi digital. Selain itu, peningkatan kapasitas dan dukungan teknis (termasuk koordinasi dengan Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti) perlu terus diperkuat agar upaya pemulihan korban dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan proporsional.